



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Fentriyati Gusasi binti Dauhan Gusasi, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Payunga Senteral, Desa Posso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 9 Januari 2020, telah mengajukan permohonan penetapan wali dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Wahid Lumula pada tanggal 17 Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 351/26/XII/2009 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Wahid Lumula telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fitria Maharani Lumula;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2015 Wahid Lumula telah meninggal dunia sementara menjalankan tugas (Piket) karena sakit Jantung sebagaimana Surat Kematian Nomor 7505-KM-20102015-0001 tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Bahwa, setelah Wahid Lumula meninggal dunia, anak Pemohon dan Wahid Lumula tersebut diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa, anak Pemohon dan Wahid Lumula tersebut saat ini masih di bawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali yang dapat mengurus diri maupun segala sesuatu yang merupakan hak dari anak tersebut;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Perwalian hanya sekedar untuk pengurusan hak yang didapat oleh anak setelah Wahid Lumula meninggal dunia karena Wahid Lumula merupakan anggota POLRI;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Fentriyati Gusasi binti Dauhan Gusasi) sebagai wali atas anak yang bernama Fitria Maharani Lumula;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri secara in persona di persidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501064308860001 atas nama Rentryati Gusasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Akta Nikah Nomor 351/26/XII/2009 tanggal 26 Januari 1996 atas nama Wahid Lumula dan Fetriyanti Gusasi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitria Maharani Lumula Nomor 750CLT2311201005315 tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Wahid Lumula Nomor 750 KM 20102015 0001 tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2020/PA.Kwd.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam perkara perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 17 dan angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P.1 bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menetapkan dirinya sebagai wali dari anak yang bernama Fitria Maharani binti Wahid Lumula untuk keperluan mengurus hak yang didapat anak tersebut setelah ayah kandung anak tersebut (suami Pemohon) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, terhadap alat-alat bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi dari akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat kantor pos, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut secara materil memuat keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut secara materil berisi status bahwa Pemohon dan Wahid Lumula bin H. Yusuf Lumula adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2009 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 secara materil menerangkan bahwa Fitria Maharani Lumula lahir pada tanggal 23 September 2010 dari pasangan suami isteri Wahid Lumula dan Fentriyati Gusasi. Dengan demikian umur anak tersebut saat ini adalah 9 (Sembilan) tahun 4 (Empat) bulan;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.4 memuat keterangan yang menyatakan bahwa Wahid Lumula (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis *a quo* telah memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai bukti autentik, maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang;
2. Bahwa Pemohon dan Wahid Lumula adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2009 dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Wahid Lumula telah mempunyai seorang anak bernama Fitria Maharani binti Wahid Lumula;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Wahid Lumula telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar dirinya dapat ditunjuk sebagai wali terhadap anak yang bernama Fitria Maharani binti Wahid Lumula untuk keperluan mengurus segala hak yang akan didapatkan oleh anak tersebut akibat dari meninggalnya suami Pemohon yang berstatus sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap isi permohonan *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Itu berarti bahwa selama orang tua masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya, maka anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, selamanya berada di bawah kekuasaan orang tua, dan orang tua tersebut berhak mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum (*vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*". Itu berarti bahwa wali hanya dapat bertindak mewakili anak tersebut, jika anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya, apakah karena kekuasaan orang tuanya dicabut, atau karena alasan lain sehingga ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas saat ini anak yang bernama Fitria Maharani yang diajukan hak perwaliannya oleh Pemohon baru berumur 9 (Sembilan) tahun, oleh karena itu secara yuridis anak tersebut belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri, oleh karena itu anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali menentukan bahwa *"Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua"*. Selanjutnya Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama Fitria Maharani Lumula dan ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Wahid Lumula telah meninggal dunia, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon dipandang cakap dan mampu untuk bertindak sebagai wali dalam melakukan perbuatan hukum anak Pemohon baik di dalam maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama Fitria Maharani Lumula binti Wahid Lumula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Fentriyati Gusasi binti Dauhan Gusasi) sebagai wali atas anak yang bernama Fitria Maharani Lumula;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (Seratus Enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
.			
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
.			
3	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
.			
4	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
.			
5	Redaksi	Rp.	10.000,00
.			
6	Meterai	Rp.	6.000,00
.			
	Jumlah	Rp.	106.000,00
			(Seratus Enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9 /Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)